



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 365 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PANITIA PENGISIAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara terbuka;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengisian jabatan dengan seleksi dan rotasi, perlu membentuk Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Panitia Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PANITIA PENGISIAN JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Panitia Pengisian Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Sekretariat untuk membantu Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan seleksi dan rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- KEEMPAT : Tugas melaksanakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain:
- a. mengumumkan pendaftaran penerimaan pengisian calon;
  - b. melakukan pengisian administrasi calon;
  - c. mengumumkan daftar nama calon yang lulus dari setiap tahapan pengisian;
  - d. melakukan penilaian kualitas dan kompetensi calon, baik tanpa atau dengan bantuan Tim Penilaian Independen, dalam bentuk Tes Penulisan, *Computer Assisted Test (CAT)*, *Assessment* melalui *Assessment Center*, dan Wawancara, serta bentuk penilaian lain yang ditentukan kemudian;
  - e. melakukan uji jejak rekam calon;
  - f. menyusun data/tabulasi hasil penilaian sehingga menghasilkan ranking/ peringkat dari keseluruhan kegiatan pengisian; dan
  - g. menyampaikan hasil penilaian calon pimpinan tinggi Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk diusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Tugas melaksanakan rotasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA antara lain:
- a. melakukan penilaian kualitas dan kompetensi calon,


baik tanpa atau dengan bantuan Tim Penilaian Independen, dalam bentuk Tes Penulisan, *Computer Assisted Test* (CAT), *Assessment* melalui *Assessment Center*, dan Wawancara, serta bentuk penilaian lain yang ditentukan kemudian;

- b. melakukan uji jejak rekam calon; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian calon pimpinan tinggi Pratama untuk diusulkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia;
  - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia;
  - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
  - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
  - e. menyusun acara rapat;
  - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
  - g. membuat notulen dan berita acara hasil rapat;
  - h. mempublikasikan kegiatan Panitia; dan
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitia.
- KETUJUH** : Masa kerja Panitia berakhir sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Jenderal, Biro Kepegawaian dan Organisasi Tahun 2017.
- KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



Tembusan:


1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 365 TAHUN 2017  
TENTANG  
PANITIA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

SUSUNAN PANITIA

Ketua : Ir. Sarwono Kusumaatmaja  
Sekretaris : DR. Drs. Suprawoto ,SH, M.Si  
Anggota : 1. DR. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., S.E., M.  
Eng  
2. DR. Danrivanto Budhijanto S.H., LL.M in IT Law,  
FCBArb  
3. Ir. Agus Pambagio, MEA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR 36 TAHUN 2017  
TENTANG  
PANITIA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA

- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
- Anggota : 1. Agus Akharrudin  
2. Ragil Mudo  
3. Isnaldi  
4. Radita Puspasari  
5. Meirna Tri Puspita  
6. Ahadini Karimah

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

